



KESEPAKATAN BERSAMA
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
DEKAN FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 2954/UN37.1.2/DN/2013

NOMOR: 125/UN47.B3/LL/2013

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu tiga belas bertempat di Batu, Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum:** Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Hj. Moon H. Otoluwa, M. Hum:** Dekan Fakultas Sastra dan Budaya, berkedudukan di Fakultas Sastra dan Budaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra dan Budaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, setuju untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan **Tri Dharma Perguruan Tinggi** melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi dan Fakultas masing-masing dengan ketentuan sabagai berikut:

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ((Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336)
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5157);
- (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 223/U/1998 tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi;
- (5) Hasil Forum FBS, FPBS, FS, FSB, dan FSD LPTK Negeri se-Indonesia di Batu, Jawa Timur tanggal 19 September 2013.

TUJUAN

Pasal 2

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut Pengembangan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang kebahasaan, kesasteraan, kesenian, desain, informasi, perpustakaan, dan kearsipan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat mendelegasikan kewenangannya kepada masing-masing unit kerja, sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat atas persetujuan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

PENUTUP


Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Batu, Jawa Timur pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



H. Otoluwa, M. Hum



Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum